

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan, sistem otonomi daerah adalah sistem yang dianut oleh Indonesia. Dengan adanya sistem ini masing-masing daerah berkesempatan untuk mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Meskipun demikian, pada pelaksanaan otonominya, daerah masih tetap dan harus mengikuti panduan pemerintah pusat yang dimana pelaksanaannya harus berdasarkan pada undang-undang terkait (Putri, 2019).

Budiardjo (2008) menjelaskan berdasarkan Dasar-dasar Ilmu Politik bahwa berdasarkan hak otonomi, yang mempunyai wewenang untuk memberikan sebagian dari kekuasaannya ke daerah adalah pemerintah pusat. Dengan otoritas yang diberikan pada tiap-tiap daerah otonom untuk menjalankan kekuasaannya sendiri dapat mendukung perkembangan pemerintahan di Indonesia. Sebagian kekuasaan tersebut diberikan karena negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Meski demikian, kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat (Putri, 2019)

Otonomi (*autonomy*) sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* dapat diartikan “sendiri”, sedangkan *nomos* dapat berarti hukum atau aturan. Sehingga otonomi dapat didefinisikan sebagai

pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri (Taylor, 2022). Sedangkan daerah dapat diartikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Maka otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki, untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan demi mengurus daerahnya sendiri (Putri, 2019). Otonomi daerah ini berlaku sampai pada tingkatan terkecil pemerintahan, termasuk desa, karena status desa merupakan pemerintahan masyarakat. Selain itu, desa juga merupakan basis untuk memajukan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Diterapkannya sistem desentralisasi keuangan sampai dengan pemerintahan desa bertujuan agar dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri.

Dapat kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Maka dari itu, diberikan bantuan dalam bentuk dana desa dari pemerintah Indonesia, sebagai wujud dari desentralisasi keuangan untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut dengan APB Desa. Anggaran tersebut merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Kemudian Penerimaan Desa merupakan uang yang masuk ke dalam rekening kas Desa, sedangkan Pengeluaran Desa merupakan uang yang

keluar dari rekening kas Desa. Pendapatan merupakan total seluruh penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Belanja Desa merupakan total seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Desa yang termasuk dalam kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Selanjutnya, Pembiayaan Desa merupakan total seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan nantinya diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah desa harus sanggup untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif. Dalam pelaksanaannya pun harus dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan anggaran dari dana yang telah diterima. Pemerintah desa juga harus mampu untuk memahami peraturan yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada proses pertanggungjawaban. Menurut Septarini dan Elisabeth (2016), “Dana yang berasal dari Dana Desa dapat dikelola dengan baik sehingga bisamenunjang

program desa dan tujuan pemerintah dapat tercapai”. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa Pasal 1 (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pengelolaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Obyek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan pada Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Desa Purwomartani masuk ke dalam empat desa di Kabupaten Sleman yang masuk pada Kategori Desa Terbaik pada awal tahun 2019 dalam Realisasi Dana Desa berdasarkan data yang telah dihimpun oleh BPK RI terkait dengan pengelolaan dana desa di tahun 2015 sampai dengan 2017 yang rata-ratanya mencapai angka 100% (Pemkab Sleman, 2018).

Tabel 1. 1

Jumlah Dana Desa di Kecamatan Kalasan

(Sumber : <http://www.slemankab.go.id>)

Pengelolaan dana desa yang baik dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut juga baik, karena pengelolaan keuangan desa berasal dari dana desa, dan hal tersebut dapat dilihat dari

proses pertanggungjawabannya. Dalam proses tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia yaitu perangkat desa yang paham akan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan sendiri mempunyai tiga tujuan utama yang antara lain adalah pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan (Halim, 2010).

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengelolaan keuangan. Prestasi yang dicapai Desa Purwomartani tidak terlepas dari sumber daya manusia yang telah dengan baik melakukan tugasnya dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk menggali lebih lanjut mengenai proses penerapan pengelolaan keuangan di Desa Purwomartani yang sudah tergolong baik, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan, karena hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pedoman, baik untuk bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Purwomartani dalam penerapan pengelolaan keuangan desanya, maupun untuk dijadikan sebagai sarana studi banding untuk desa-desa lainnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dewanti, 2015) yang menyatakan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Kadjudju (2017) menyatakan bahwa Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 Desa Matondoi Dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Dalam proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan Desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat Desa Motandoi. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Penelitian Utami (2019) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa Mangir tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Mangir perencanaan APBDesa dimulai dari tilik dusun, lalu Musdes, kemudian ditentukan prioritas kegiatan yang paling mendesak melalui Musrenbangdes dan menjadi RKPDesa.

Berdasarkan penelitian Roma (2018), secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu terdapat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap

pertanggungjawaban. Ketidaksiuaian pada tahap - tahap ini terjadi karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman menurut perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3. BATASAN MASALAH

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pengelolaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Maka penerapan pengelolaan keuangan desa pada Desa Purwomartani akan difokuskan pada tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, menggunakan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta menurut perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.5.1. Kontribusi Teori

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dalam segi akademik, yakni sebagai pelengkap, referensi, serta informasi baru mengenai penelitian serupa, yaitu mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5.2. Kontribusi Praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi desa-desa dalam melakukan pengelolaan

keuangannya sendiri sebagai daerah otonom supaya dapat menjadi desa yang mandiri.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2015), “Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda”.

1.6.2. Obyek dan Subyek Penelitian

1.6.2.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan Desa Purwomartani, yang dapat dilihat dari dokumen APBDes, dokumen gambaran umum Desa Purwomartani, serta catatan pendukung seperti Surat Permintaan Pembayaran, Rincian Anggaran Biaya, untuk terlaksananya pengelolaan keuangan Desa Purwomartani berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.6.2.2. Subyek Penelitian

Berdasarkan pada buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, struktur organisasi keuangan pemerintah desa keuasaan

pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Maka berdasarkan uraian tersebut, subyek penelitian ini adalah Kepala Desa Purwomartani, Sekretaris Desa Purwomartani, Kaur Keuangan Desa Purwomartani, Kaur Perencanaan Desa Purwomartani, dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Purwomartani.

1.6.3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tipe data, yaitu data primer dan data sekunder.

1.6.3.1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan peneliti secara mandiri melalui wawancara, observasi, atau survei. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala Desa Purwomartani, Sekretaris Desa Purwomartani, serta Kaur Desa Purwomartani, yang akan menjadi narasumber dalam

penelitian ini, dan melalui observasi dengan mengamati obyek yang dihasilkan dari pembangunan fisik.

1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu (Bajuri, 2013). Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang dilakukan berupa penelusuran data-data di dokumen pemerintah yang berisi tentang APBDes Desa Purwomartani, data mengenai gambaran umum tentang Desa Purwomartani, struktur organisasi desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Seluruh data tersebut dapat diperoleh dari pemerintah Desa Purwomartani.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.4.1. Observasi

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk memperoleh data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Dengan menggunakan teknik ini dapat

diketahui secara rinci mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Purwomartani.

1.6.4.2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Purwomartani, yang apabila berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan Kepala Desa dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), sehingga narasumber yang akan diwawancara adalah sebagai berikut.

- i. Kepala Desa Purwomartani,
- ii. Sekretaris Desa Purwomartani,
- iii. Kaur Keuangan Desa Purwomartani.
- iv. Kaur Perencanaan Desa Purwomartani.
- v. Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Purwomartani.

1.6.4.3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan menggunakan arsip, dokumen, serta dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut antara lain

berupa APBDes Desa Purwomartani, data mengenai gambaran umum tentang Desa Purwomartani, struktur organisasi desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Seluruh data tersebut dapat diperoleh dari pemerintah Desa Purwomartani.

1.6.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif adalah metode yang bersifat menguraikan, menggambarkan juga membandingkan antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga ditarik suatu kesimpulan. Langkah-langkah untuk menganalisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis,
2. Membaca keseluruhan data,
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data,
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis,
5. Menunjukkan deskripsi data dan membuat tabel perbandingan pengelolaan keuangan desa,
6. Menginterpretasi atau memaknai data

(Creswell, 2015).

1.6.6. Uji Validitas

Dalam penelitian ini digunakan metode validasi, yaitu dengan *member check*. Metode ini dilakukan untuk memperoleh validitas, data yang diperoleh juga perlu didukung oleh dokumen, arsip tercatat, observasi langsung, observasi partisipan. Validasi menggunakan *member check* akan melibatkan partisipan dalam proses validasi, yaitu dengan cara memberikan transkrip wawancara. Dengan demikian dipersilahkan partisipan untuk membenahi hasil wawancara dengan menambah ataupun mengurangi data hasil wawancara.

1.6.7. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dapat disebut juga sebagai *dependability* (Emzir, 2008). Uji ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit yang dilakukan adalah dalam bentuk pengauditan yang dilakukan oleh editor atau pembimbing terhadap keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN (BAB I-V)

Penulisan ini tersusun menjadi lima bagian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang dipakai penulis, antara lain mengenai desa, dana desa, pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Bab III : Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Purwomartani, sejarah singkat, struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi pembangunan Desa Purwomartani.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menunjukkan hasil dari penelitian dengan menggunakan data yang telah diperoleh yang diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menunjukkan hasil penelitian secara ringkas. Saran - saran yang berisi langkah - langkah yang bisa diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian.